



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/KMK.05/2021

TENTANG

**PENETAPAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG,
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR, POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN,
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG, DAN POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1269/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1271/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1330/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 735/KMK.05/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KP.901/4/18 PHB 2020 tanggal 28 April 2020, Nomor KU.103/4/7 Phb.2020 tanggal 19 Mei 2020, Nomor KU103/5/3PHB2020 tanggal 7 Juli 2020, Nomor KU.103/7/16 Phb 2020 tanggal 9 November 2020 dan Nomor KU.103/7/17 Phb.2020 tanggal 10 November 2020, telah menyampaikan usulan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Palembang, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Makassar, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan menjadi Satuan Kerja Badan Layanan

14



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Umum Politeknik Penerbangan Medan, dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati;

- c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1269/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1271/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1330/KMK.05/2015, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 735/KMK.05/2016, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG, POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR, POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN, POLITEKNIK PELAYARAN SORONG, DAN POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan:

1. Politeknik Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;
2. Politeknik Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan;
3. Politeknik Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan;
4. Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan; dan
5. Politeknik Pelayaran Malahayati pada Kementerian Perhubungan,

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

KEDUA : Status Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1269/KMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1271/KMK.05/2015 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1330/KMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 735/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 831/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
11. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
12. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
21. Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
22. Direktur Politeknik Penerbangan Makassar;
23. Direktur Politeknik Penerbangan Medan;
24. Direktur Politeknik Pelayaran Sorong;
25. Direktur Politeknik Pelayaran Malahayati;
26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP.19730213.199703 1 001